

## Analisa Amortisasi dan Penghapusan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Studi Kasus

Khaerul Umam\*, Resty Yusrnirmala Dewi, Reny Wardiningsih

Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

### Informasi Artikel

#### Riwayat Artikel:

Diterima : 13-01-2024  
Direvisi : 04-03-2024  
Disetujui : 22-03-2024

#### Kata Kunci:

Analisa Amortisasi;  
Penghapusan Aset Tidak  
Berwujud;  
Pemerintah Daerah.

### Abstrak

Berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pengawas Keuangan (BPK) No.15A/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2016 tanggal 27 Mei 2016 menunjukkan amortisasi dan penghapusan aset tidak berwujud pemerintah Daerah Lombok Tengah belum dilakukan. Hal ini berdampak pada reliabilitas dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. **Penelitian ini bertujuan** untuk menginvestigasi penyebab belum dilakukannya amortisasi dan penghapusan pada aset tidak berwujud yang dicatat dan dikelola pemerintahan kabupaten Lombok Tengah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. **Hasil penelitian** ini menunjukkan bahwa amortisasi dan penghapusan belum dilakukan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang belum mengatur secara spesifik terkait pengelolaan aset tidak berwujud, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), kelemahan teknologi dan informasi, serta audit eksternal yang lebih fokus pada aset berwujud (aset tetap). **Implikasi utama** dari pengelolaan aset tidak berwujud yang tidak sesuai dengan pengelolaan aset tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah terhambatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. Ini dapat berdampak pada laporan keuangan yang tidak akurat, kerugian ekonomi, serta menurunnya kepercayaan publik dan citra pemerintah daerah. Oleh karena itu, perbaikan dalam pengelolaan aset tidak berwujud dengan pengaturan yang lebih jelas dan prosedur yang sistematis sangat penting untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan efisien.

#### \*Penulis Korespondensi

Tel: +62878-5125-4743  
E-mail: [Khaerulumam20@staff.unram.ac.id](mailto:Khaerulumam20@staff.unram.ac.id)

Hakcipta ©2024 Penulis.

Artikel ini diterbitkan di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



#### Cara Sitasi:

Umam, K., Dewi, R. Y., & Wardiningsih, R.. (2024). Analisa Amortisasi dan Penghapusan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Studi Kasus. *Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)*, 5(2), 57-68.

## 1. PENDAHULUAN

Aset tidak berwujud merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Selama ini, pengelolaan aset tidak berwujud organisasi sektor publik tidak mendapat perhatian seperti halnya pengelolaan aset tetap. Apalagi bagi organisasi pemerintah daerah, pengelolaan asetnya hanya terfokus pada pengelolaan aset berwujud/ aset tetap (*tangible asset*). Padahal pengelolaan aset tidak berwujud merupakan bagian dari Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Menurut (Nordawati & Hertianti, 2010) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Setelah penerapan basis akrual pada sistem akuntansi pemerintah, hal itu menjadi momentum perubahan pengelolaan keuangan pemerintah, khususnya dalam pelaporan pengelolaan aset daerah. Menurut (Ferryono & Sutaryo, 2016) menemukan bahwa basis akrual lebih bermanfaat daripada basis kas. Basis akrual juga lebih mendekati kondisi riil dalam mengakui transaksi-transaksi yang terjadi. Dalam menyajikan laporan keuangannya, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyajikan aset ke dalam neraca secara andal. Artinya, pengelolaan aset daerah yang disajikan dalam neraca harus memperhatikan perlakuan-perlakuan akuntansi untuk aset tersebut. Perlakuan akuntansi untuk aset pemerintah daerah yang sesuai dengan pedoman dan prinsip-prinsip akuntansi akan meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah (Syaidatul Sahar, 2020).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK-RI) No.15A/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2016 Tanggal 27 Mei 2016) menunjukkan bahwa aset tidak berwujud pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah belum dilakukan amortisasi. Hal itu akan mempengaruhi keandalan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah. Padahal, dalam bukunya (Siregar, 2015) pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang semestinya memperhatikan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Sebagai pemerintah daerah yang telah memperoleh opini WTP dari BPK-RI sejak tahun 2012, tentu hal itu menjadi sebuah tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui bahwa penyajian aset tidak berwujud sangat penting untuk perusahaan dan laporan keuangannya (Trisnajuna & Ardhani Sisdyani, 2015).

Hasil wawancara dengan Kepala bagian keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bahwa Aset tidak berwujud Pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah telah tercatat pada tahun 2010, akan tetapi hingga tahun 2016 pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah belum pernah melakukan penghapusan terhadap aset tidak berwujudnya. Diketahui bahwa aset tidak berwujud yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah terdiri dari aset tidak berwujud yang sudah tidak produktif lagi sehingga perlu untuk dilakukan penghapusan. Aset tidak berwujud tersebut adalah berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) yang digunakan untuk mengelola barang milik daerah sebelum tahun 2012. Setelah, aplikasi Sistem Informasi Manajemen

Daerah Barang Milik Daerah atau Simda-BMD digunakan, maka aplikasi SIMBADA tidak digunakan lagi.

Berdasarkan jenisnya aset tidak berwujud pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah adalah aset tidak berwujud umur manfaat terbatas (*finite life*). Oleh sebab itu, aset tidak berwujud pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah perlu dilakukan penghapusan apabila telah habis masa manfaatnya atau tidak digunakan lagi. Selain belum dilakukan penghapusan, aset tidak berwujud pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah juga tidak pernah dilakukan evaluasi terkait pelaporannya dineraca laporan keuangan. Informasi diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala bagian keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hasil penelitian terkait Amortisasi dan Penghapusan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah pernah dilakukan oleh (Mustafa et al., 2022) (Rahayu & Septian, 2020) dengan judul Pengakuan Aset Tak Berwujud Dan Perbandingan Metode Garis Lurus Dengan Metode Saldo Menurun Dalam Menentukan Pajak Penghasilan. Hasil penelitian dari (Amrul & Rusdi, 2020), Defisit penghapusan peralatan dicatat dalam Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2018 dan menjadi beban operasional serta mengurangi pendapatan operasional. Penilaian aset bangunan kantor yang dieliminasi pada pelaporan keuangan didalam neraca per 31 Desember 2018 yakni Bangunan Kantor dikredit sehingga secara otomatis menghapus Aset Bangunan Kantor yang ada di neraca.

Penelitian sebelumnya lebih fokus pada pengakuan dan metode amortisasi aset tidak berwujud, namun tidak ada penelitian yang secara khusus menyoroti penghapusan aset tidak berwujud pada pemerintah daerah, khususnya terkait dengan aset yang telah habis masa manfaatnya atau tidak digunakan lagi. **Terdapat celah atau gap** yang belum terjawab dalam penelitian sebelumnya, yaitu kurangnya kajian yang mengkaji alasan dan mekanisme penghapusan aset tidak berwujud oleh pemerintah daerah, serta dampaknya terhadap laporan keuangan. Penelitian ini berpotensi untuk mengeksplorasi bagaimana seharusnya pelaporan aset tidak berwujud tersebut dilakukan dengan baik, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Penelitian ini fokus pada pengelolaan aset tidak berwujud pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan penghapusan dan amortisasi aset tidak berwujud. Secara keseluruhan, **keterbaharuan penelitian** ini terletak pada pemahaman mendalam tentang tantangan dalam pengelolaan aset tidak berwujud di tingkat pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, serta upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pelaporan aset tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. **Tujuan penelitian** ini adalah untuk menginvestigasi penyebab belum dilakukannya amortisasi dan penghapusan terhadap aset tidak berwujud di Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, serta untuk **memberikan rekomendasi** agar Pemerintah Daerah Lombok Tengah dapat melakukan pencatatan kembali aset daerah yang tidak berwujud secara jelas dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut (Creswell, 2010) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengkesplorasi dan memahami makna – oleh sejumlah individu atau sekelompok orang – dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Selain itu, Menurut (Yin, 2014) studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Pengelolaan aset tidak berwujud pemerintah daerah merupakan perilaku-perilaku sosial pegawai pemerintah yang bertindak sesuai dengan prinsip dan pedoman akuntansi. Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok apabila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mencoba untuk mencari jawaban atas pengelolaan aset tidak berwujud pada pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah yang belum melakukan penghapusan dan amortisasi.

Proses pengambilan data yang utama adalah dilakukan dengan wawancara yang mendalam. Keterlibatan peneliti dalam penelitian kualitatif sangat penting dalam pengumpulan dan analisis data, (Sarosa, 2012). Untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam, peneliti melakukan wawancara dan membandingkannya dengan data-data yang diperoleh. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Penatausahaan Bagian Aset Periode 2011-2014, Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Penata Usahaan Bagian Aset Periode 2014-2016, Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Akuntansi Periode 2012-2016, dan Staf Bagian Pembukuan dan Akuntansi. Pemilihan 4 (empat) orang informan tersebut dikarenakan informan tersebut dianggap telah mewakili informan-informan yang lain, seperti Kasubbag Penata Usahaan periode 2011-2014 telah mengetahui fokus pemeriksaan aset sampai dengan tahun 2014. Sedangkan Kasubbag Penata Usahaan periode 2014-2016 adalah orang yang terlibat langsung pada pemeriksaan aset tahun tersebut. Untuk staf dan Kasubbag pembukuan dan akuntansi, karena kedua informan tersebut lebih memahami pencatatan aset tidak berwujud yang tercatat dalam catatan laporan keuangan pemerintah daerah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan amortisasi dan penghapusan aset tidak berwujud di lingkungan pemerintah daerah. Hasil identifikasi ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Lombok Barat dalam hal penerapan prinsip akuntansi yang tepat, baik dalam hal pencatatan, penghitungan amortisasi, maupun prosedur penghapusan aset tidak berwujud. Berikut ini penjabaran hasil penelitian :

### 3.1. Aset Tidak Berwujud

Pengelolaan aset tidak berwujud pemerintah daerah merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Dalam pasal 3 huruf

a dan b Permendagri tersebut menyebutkan bahwa barang milik daerah meliputi : a. barang milik daerah yang dibeli atau di diperoleh atas beban APBD; atau b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Lebih lanjut dalam pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa barang milik daerah bersifat berwujud maupun tidak berwujud. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pengelolaan aset tidak berwujud menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sebagai entitas pemerintah, kewajiban pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah adalah mengelola seluruh barang milik daerah baik yang berwujud maupun tidak berwujud berdasarkan aturan, sebagaimana di atur dalam Standar Akunansi Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sebaik-baiknya.

Dari data yang diperoleh, aset tidak berwujud yang dilaporkan oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah sampai dengan tahun 2015 berupa *software* yang digunakan ditambah dengan hasil penelitian dan kajian, dapat dilihat pada Tabel 1 :

Tabel 1. Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Tahun 2015

No.	Uraian	Instansi	Nilai
1.	Sistem Informasi Manajemen (SIM) RS	RSUD Praya	165.000.000,00
2.	Website Pemerintah Kabupaten	Bagian PDE Setda	57.500.000,00
3.	Sistem Aplikasi Gaji	Bag. Keuangan Setda	159.400.000,00
4.	Aplikasi SIMBADA	Bag.Aset	112.200.000,00
5.	Neraca SDA dan LH	Bappeda	118.243.200,00
6.	Rencana induk Sistem Pelayanan Persampahan	Bappeda	46.500.000,00
7.	Database Jaringan dan Irigasi	Dinas PU	48.900.000,00
8.	Sim Monev	Bappeda	49.790.000,00
9.	Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	Sekretariat daerah	44.520.000,00
10.	SIM Pajak Bumi dan Bangunan	Dinas pendapatan	288.385.000,00
11.	Aplikasi Komputer Akuntansi Usaha Simpan Pinjam	Diskoperindag	20.955.000,00
12.	SIMDA Keuangan	Bag. Keuangan Setda	6.295.800,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.118.289.000,00</b>

Pencatatan *software* ke dalam aset tidak berwujud oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang dijelaskan dalam Buletin Teknis Nomor 11 tahun 2011 yang menyatakan bahwa ATB pemerintah berupa *software computer*, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa *software* computer yang masuk dalam kategori ATB adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *software* ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu software komputer sepanjang memenuhi dan kriteria pengakuan merupakan asset tidak berwujud.

### 3.2. Penghapusan Aset Tidak Berwujud

Pelaporan aset tidak berwujud pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah sampai dengan saat ini telah mengalami 2 (dua) kali peningkatan yakni pada tahun 2012 dan tahun 2013. Untuk lebih jelasnya, berikut tabel data penggunaan aset tidak berwujud pada pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Tabel 2 :

Tabel 2. Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah

No.	Tahun	Nilai
1.	2010	569.100.000,00
2.	2011	569.100.000,00
3.	2012	733.843.200,00
4.	2013	1.138.998.200,00
5.	2014	1.118.289.000,00
6.	2015	1.118.289.000,00

Data tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset tidak berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2014 terjadi penurunan nilai dari 1.138.998.200 menjadi 1.118.289.000,00. Padahal Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tidak pernah melakukan penghapusan. Hal itu disampaikan oleh Ibu Ayu, salah satu pegawai BPKAD Bidang Pembukuan dan Akuntansi ketika ditanyakan mengenai penghapusan aset tidak berwujud yang belum pernah dilakukan. Lebih lanjut, dia mengatakan :

“Sejauh ini, penghapusan aset tidak berwujud belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum dilakukan kajian terkait posisi dan evaluasi atas aset tidak berwujud tersebut, termasuk metode penyusutannya dan kegunaannya. Selain itu, pemerintah daerah juga belum memiliki kebijakan yang mengatur secara jelas mengenai hal ini ”

Dalam sistem akuntansi yang berbasis akrual sekarang ini, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi atas aset-aset yang dimiliki sehingga dapat memberikan informasi yang diperlukan secara komprehensif dan tepat waktu. Menurut (Hidayat, 2012) mengatakan bahwa pendekatan ini (akrual) memerlukan pemeliharaan terhadap daftar aset yang lengkap dan akurat, penilaian dan revaluasi secara reguler atas aset-aset yang dimiliki. Selain itu, (Hery, 2014) mengatakan bahwa penurunan nilai (*impairment*) terjadi setelah aset dibeli dan sebelum umur ekonomisnya berakhir, serta memerlukan penghapusan segera atas nilai aset yang mengalami penurunan.

Jika dilihat dari masa manfaat dan fungsinya, maka tindakan penghapusan dan amortisasi aset tidak berwujud tepat dilakukan karena aset tidak berwujud tersebut sudah tidak produktif lagi, artinya bahwa aset tidak berwujud tersebut tidak lagi memberikan manfaat bagi pemerintah. Kasubbag Penatausahaan Bagian Aset Daerah Sekretariat Daerah kabupaten Lombok Tengah periode 2011-2014 juga mengatakan bahwa :

“ Terdapat beberapa dinas dan instansi yang memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM), di antaranya di Rumah Sakit, BAPPEDA, dan Dinas Keuangan. Namun, beberapa SIM tersebut sebenarnya sudah tidak aktif lagi..”

Lebih lanjut, dia mengatakan :

“Seperti halnya pada bagian aset, contohnya SIMBADA, yang masih belum tercatat dalam neraca meskipun sudah tidak digunakan, penghapusan aset tersebut perlu diatur dengan jelas, maksudnya prosedur untuk penghapusan perlu diatur secara formal.”

Belum dilakukannya penghapusan terhadap aset tidak berwujud Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah disebabkan oleh aturan yang mengatur hal tersebut belum ada, meskipun aset tidak berwujud tersebut sudah habis masa manfaatnya, tidak produktif, dan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut sangat berbeda dengan pengelolaan aset tetap, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan penghapusan terhadap beberapa aset tetapnya. Berikut data penghapusan aset berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Tabel 3 :

Tabel 3. Data penghapusan aset tetap tahun 2015

No.	Jenis aset	Jumlah
1.	Peralatan dan mesin	833.500.000,00-
2.	Gedung dan bangunan	805.338.190,00-
	Total	1.638.838.190,00-

Berdasarkan Tabel 3 mengenai Data Penghapusan Aset Tetap Tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa total nilai penghapusan aset tetap pada tahun 2015 mencapai Rp 1.638.838.190,00. Penghapusan ini terdiri dari dua jenis aset utama, yaitu Peralatan dan Mesin yang jumlahnya sebesar Rp 833.500.000,00 dan Gedung serta Bangunan yang jumlahnya sebesar Rp 805.338.190,00. Dengan demikian, nilai penghapusan aset tetap pada tahun tersebut menunjukkan besarnya alokasi yang dibebankan untuk kedua jenis aset tersebut. Berikut ini Tabel 4 berkaitan dengan data penghapusan asset lainya pada tahun 2015 :

Tabel 4. Data penghapusan aset lainnya tahun 2015

No.	Jenis aset	Jumlah
1.	Peralatan dan mesin	5.478.662.707,00-
2.	Gedung dan bangunan	3.763.000,00-
	Total	5.482.425.707,00-

Berdasarkan Tabel 4 mengenai Data Penghapusan Aset Lainnya Tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa total nilai penghapusan aset lainnya pada tahun 2015 mencapai Rp 5.482.425.707,00. Penghapusan ini terdiri dari dua jenis aset, yaitu Peralatan dan Mesin yang jumlahnya sebesar Rp 5.478.662.707,00 dan Gedung serta Bangunan yang jumlahnya sebesar Rp 3.763.000,00. Sebagian besar penghapusan aset lainnya difokuskan pada Peralatan dan Mesin, yang memiliki nilai jauh lebih besar dibandingkan dengan Gedung dan Bangunan. Berikut ini Tabel 5 data penghapusan asset lainnya tahun 2016 :

Tabel 5. Data penghapusan aset lain tahun 2016

No.	Jenis aset	Jumlah
1.	Peralatan dan mesin	10.073.309.149,00-
2.	Aset tetap lainnya	830.377.987,00-
	Total	10.903.687.136,00-

Berdasarkan Tabel 5 mengenai Data Penghapusan Aset Lain Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa total nilai penghapusan aset lainnya pada tahun 2016 mencapai Rp 10.903.687.136,00. Penghapusan ini terdiri dari dua jenis aset, yaitu Peralatan dan Mesin dengan jumlah sebesar Rp 10.073.309.149,00, serta Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 830.377.987,00. Sebagian besar penghapusan aset lainnya difokuskan pada Peralatan dan Mesin, yang memiliki nilai jauh lebih besar dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya.

Dari data penghapusan tersebut menunjukkan bahwa, sebenarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pengelolaan barang milik daerah, terutama untuk aset berwujud. Untuk menghapus aset-aset tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah membuat kebijakan terkait penghapusan aset tetap. Sebagaimana yang dikatakan oleh (Hidayat, 2012 : 167) dalam bukunya bahwa penghapusan aset organisasi sektor publik merupakan tindakan menghapus barang Pengguna/ Kuasa Pengguna dan penghapusan barang milik pemerintah dan daerah dari Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah dan Daerah dengan menerbitkan Surat Keputusan (Pemerintah dan Kepala Daerah) tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah dan Daerah.

### **3.3. Penghapusan Aset Tidak Berwujud**

Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah adalah untuk memperbaiki pengelolaan barang milik daerah. Hal tersebut sangat kontras dengan pengelolaan barang milik daerah yang belum melakukan penghapusan dan amortisasi terhadap aset tidak berwujudnya. Penyebab tingginya komitmen terhadap pengelolaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah selama ini tidak terlepas dari audit eksternal yang dilakukan oleh BPK-RI.

Menurut Pak Dedi selaku Kasubbag Penatausahaan periode 2014-2016 menyampaikan bahwa fokus audit sampai dengan tahun kemarin (2016) adalah aset tetap yaitu Tanah, sedangkan untuk pengelolaan aset tidak berwujud, belum menjadi fokus pemeriksaan. Sebagaimana juga yang disampaikan Ibu Ayu, pegawai bidang pembukuan dan akuntansi di ruang kerjanya :

“Sejauh ini audit eksternal apalagi internal sama sekali belum ada perhatian terhadap ini (aset tidak berwujud). Artinya seperti apa perlakuan yang seharusnya, kenapa masih muncul terus dengan nilai yang sama”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rendahnya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah khususnya terkait dengan amortisasi dan penghapusan aset tidak berwujudnya karena terkendala aturan yang belum mengatur secara rinci tentang aset tidak berwujud pemerintah dan minimnya perhatian terhadap pengelolaan aset tidak berwujud karena fokus pemeriksaan adalah aset tetap.

Pemerintah merupakan entitas yang identik dengan aturan dan regulasi. Setiap kegiatan yang dilakukan harus mempunyai standar dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



Sehingga, tujuan pemeriksaan adalah untuk membandingkan kesesuaian dengan pelaksanaan yang ada. Menurut (Baswir, 2013) tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya. Menurut (Pradhana & Nugrahanto, 2021) bahwa pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dan tujuan serta rencana yang telah digariskan. Namun, dalam kenyataannya aturan yang dijadikan dasar untuk melakukan audit terhadap barang milik daerah khususnya terkait aset tidak berwujud dianggap belum jelas oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah. Sehingga, bagaimana bisa audit terhadap aset tidak berwujud dilakukan tanpa adanya dasar aturan yang jelas.

### 3.4. Regulasi

Regulasi atau aturan merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Belum dilaksanakannya pengelolaan aset tidak berwujud sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku juga sebagai akibat dari aturan yang mengaturnya tidak menyebutkan secara rinci aset-aset tidak berwujud yang menjadi kewenangan pengelolaan pemerintah daerah. Hal itu, disampaikan oleh Ibu Davina, selaku Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Akuntansi saat ditanya terkait belum dilakukannya amortisasi terhadap aset tidak berwujud pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah :

“Pemerintahan masih ragu, apakah aset-aset tersebut (website pemda, SIMDA keuangan, SIMDA BMD, dan yang lainnya), termasuk aset tidak berwujud atau bukan. Karena pemda-pemda lain juga kan punya, tapi mereka tidak mencatatnya”

Pernyataan tersebut, juga diperkuat dengan jawaban Ibu Ayu, salah satu stafnya yang khusus menangani aset pada bidang Pembukuan dan Akuntansi.

“Saat ini belum adanya aturan yang detail terkait dengan pengelolaan aset tidak berwujud. Oleh karena itu, yang dalam laporan keuangan masih dibuat berdasarkan pemahaman yang ada, namun pihak keuangan pemerintah masih meragukan apakah hal tersebut sesuai dengan kriteria yang telah dijelaskan, seperti konsep yang disampaikan oleh Ibu Davina.”

Dari ungkapan informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, kondisi saat ini pegawai BPKAD selaku koordinator pengelola barang milik daerah belum memahami secara utuh kriteria dan jenis aset tidak berwujud dan hanya sebatas pencatatan dalam neraca. Padahal, dalam bukunya Swanda (2015, p. 468) mengatakan bahwa pengertian, kriteria, dan jenis-jenis aset tidak berwujud harus benar-benar dipahami agar aset ini dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

### 3.5. Pemerintah daerah

Belum adanya aturan yang mengatur aset tidak berwujud secara rinci juga berdampak pada pengelola aset itu sendiri, yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah. Aset tidak berwujud menjadi multi tafsir oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah. Apa lagi pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah hingga awal tahun 2017 masih terpisah antara bagian

keuangan dan bagian aset daerah. Adapun penghapusan dan penyusutan terhadap aset berwujud, dilakukan oleh bagian aset. Sedangkan, untuk aset tidak berwujud masih belum jelas pembagian tugas pokok dan fungsinya. Hal itu diungkapkan oleh Ibu Anys, selaku Kasubbag Penatausahaan berdasarkan pengalamannya dalam mengelola SIMBADA pada Bagian Aset Daerah :

“itu yang belum jelas tupoksinya, apakah yang kelola karena kalau dibagian aset seperti ini dia, aset tetap!”

Ketidakjelasan pada bidang apa kegiatan pencatatan aset tidak berwujud itu dilakukan juga menjadi kendala seperti yang disampaikan oleh, Ibu Ayu dalam petikan wawancara berikut ini :

“kalau saya lihat, yang mencatat seharusnya kami, bagian keuangan, memang bagian aset itu terbatas dek. Sejauh ini hanya sebatas mencatat barang milik daerah. ”

Dari ungkapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat keraguan dalam pengelolaan aset tidak berwujud, dimana kegiatan pencatatan tersebut seharusnya dilakukan.

Berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah telah membuat beberapa kebijakan untuk memperbaiki pengelolaan barang milik daerah. Namun, dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, peraturan tersebut hanya fokus pada pengelolaan aset tetapnya (*tangible asset*).

### **3.6. Solusi Bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat**

Untuk mengatasi permasalahan terkait pengelolaan aset tidak berwujud di Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, berikut beberapa solusi yang dapat diimplementasikan sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan peraturan yang jelas tentang pengelolaan aset tidak berwujud mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk memberikan dasar yang kuat, pedoman pengelolaan aset tidak berwujud harus mengacu pada standar akuntansi yang berlaku, seperti peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP, yang telah mengatur secara rinci tentang pengelolaan aset tetap dan tidak berwujud.

2. Peningkatan Kapasitas SDM dengan mengadakan pelatihan secara berkala bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aset dan akuntansi keuangan daerah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pengelolaan aset tidak berwujud, terutama dalam hal pencatatan dan amortisasi. Hal ini akan membantu mengurangi keraguan dan meningkatkan ketepatan dalam pengelolaan.
3. Membuat klasifikasi aset tidak berwujud yang spesifik dengan memanfaatkan *software* atau aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah perlu diakui secara jelas dalam neraca aset sebagai aset tidak berwujud, dengan penilaian yang sesuai. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi pendekatan yang lebih rinci dalam klasifikasi aset, sehingga mempermudah identifikasi dan pengelolannya.
4. Mengatur prosedur penghapusan aset tidak berwujud dengan adanya penentuan prosedur yang jelas untuk penghapusan aset tidak berwujud yang sudah tidak digunakan lagi atau kadaluwarsa. Misalnya, *software* yang tidak lagi digunakan atau tidak terbarukan perlu dihapuskan dari neraca aset secara sesuai.
5. Implementasi sistem amortisasi yang tepat untuk aset tidak berwujud (termasuk *software*) harus dilakukan secara teratur, sesuai dengan umur manfaat yang diestimasikan. Misalnya, jika sebuah aplikasi memiliki umur manfaat 5 tahun, maka nilai perolehan aplikasi tersebut perlu diamortisasi setiap tahun selama periode tersebut. Ini akan mempermudah pengelolaan keuangan daerah dan memperjelas alokasi anggaran yang sesuai.

#### 4. KESIMPULAN

Pengelolaan aset tidak berwujud pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Terlebih di zaman yang lebih mengutamakan teknologi dan informasi dalam pelayanannya. Oleh sebab itu, sebagai entitas yang menggunakan teknologi atau *software* dalam menunjang pekerjaan, pemerintah harus mengelolanya sebagaimana ketentuan dan Standar Akuntansi Pemerintah tentang aset tidak berwujud. Adapun pengelolaan aset tidak berwujud pada pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum melakukan penghapusan dan amortisasi.

Pengelolaan aset tidak berwujud pada pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah khususnya yang terkait dengan penghapusan dan amortisasi tidak seperti pengelolaan aset tetap, dimana pengelolaan aset tetap telah menerapkan hal tersebut. Adapun yang menyebabkan pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah belum melakukan penghapusan dan amortisasi adalah karena aturan tentang pengelolaan aset tidak berwujud belum mengatur secara rinci. Pemerintah daerah masih ragu untuk mengakui *software* atau aplikasi yang telah dimasukkan dalam neraca aset tidak berwujud sehingga belum dapat melakukan penghapusan dan amortisasi terhadap aset tersebut. Selanjutnya, pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah belum melakukan amortisasi dan penghapusan disebabkan oleh

faktor eksternal atau audit yang dilakukan oleh BPK-RI selama ini lebih fokus pada pengelolaan aset tetap yaitu, penyusutan, penghapusan, pengamanan dan pengendalian, serta penatasuhaannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amrul, R., & Rusdi. (2020). Penilaian Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Valid Jurnal Ilmiah*, 17(1), 40–52. <http://stieamm.ac.id/jurnal/index.php/valid/article/view/108>
- Baswir, R. (2013). *Akuntansi Pemerintah Indonesia Ed.2*. BPFE.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Pustaka Belajar.
- Ferryono, B., & Sutaryo. (2016). Manfaat Basis AkruaL Dan Basis Kas Menuju AkruaL Dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 23.
- Hery. (2014). *Akuntansi Aset, Liabilitas, dan Ekuitas*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hidayat, M. (2012). *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. LaksBang PRESSindo.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK-RI) No.15A/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2016 Tanggal 27 Mei 2016*. (2016).
- Mustafa, F. Dela, Widianingrum, H., Astika, N. A., Raihana, S. A., DeavriLa, Z. Z., & Murti, G. T. (2022). Aset Tidak Berwujud Berdasarkan PSAK19 dan IAS38. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 2331–2338.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Pradhana, A. Z., & Nugrahanto, A. (2021). Agresivitas Pelaporan Keuangan Dan Penghindaran Pajak. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 90–101. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1376>
- Rahayu, P., & Septian, H. (2020). Pengakuan Aset Tak Berwujud dan Perbandingan Metode Garis Lurus dengan Metode Saldo Menurun dalam Menentukan Pajak Penghasilan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 242–257. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.253>
- Sarosa, S. (2012). *Penelitian Kualitatif*. PT. Indeks.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaL)*. UPP STIM YKPN.
- Syaidatul Sahar, W. (2020). Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah : Pengakuan penilaian Dan Pengungkapannya Dalam Laporan Keuangan (Studi kasus Pada Museum Wisma Karya Kabupaten Subang). *Prisma*, 01, 82–94. <https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/prisma>
- Trisnajuna, M., & Ardhani Sisdyani, E. (2015). Pengaruh Aset Tidak Berwujud Dan Biaya Penelitian Dan Pengembangan Terhadap Nilai Pasar Dan Kinerja Keuangan Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13.3, 25.
- Yin, R. K. (2014). *Studi Kasus, Desain & Metode*. PT. Raja Grafindo Persada.